

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan judul “Analisis Penyebab ditolaknya Klaim Asuransi Akibat Hilangnya Kendaraan Bermotor” (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan klaim pada PT. BUMIDA penulis dapat menyimpulkan beberapa penolakan klaim kehilangan kendaraan bermotor yang ditolak oleh penanggung, penolakan yang disebabkan karena tindakan kejahatan, penggelapan dan kehilangan dengan modus hipnotis, dimana tiga hal tersebut masuk dalam kategori risiko yang dikecualikan didalam polis asuransi, dan juga masuk kedalam rumusan yang terdapat dalam PSAKBI pasal 3 tentang pengecualian polis asuransi. Selama kehilangan kendaraan bermotor tidak masuk dalam tiga hal ini, maka

klaim akan DITERIMA selama dokumen standar klaim terpenuhi.

Dan juga tertanggung yang tidak memberitahukan adanya perubahan (penambahan, penggantian) penerima manfaat atau termaslahat, sehingga dapat mempersulit penyelesaian haknya di kemudian hari. Jika ada perubahan penerima manfaat, pemegang polis wajib mengajukan permohonan tertulis kepada penanggung, yang selanjutnya penanggung akan mengeluarkan addendum polis sebagai bagian tidak terpisahkan dari polis tersebut.

2. Klaim yang ditolak oleh perusahaan asuransi sudah sesuai dengan polis, selagi klaim yang diajukan sesuai dengan ketentuan polis maka klaim tertanggung akan diterima, tetapi jika tidak sesuai dengan ketentuan polis maka klaim akan ditolak oleh penanggung, karena sistemnya adalah pengajuan klaim akan di akses apabila semua sesuai dengan *tenconditionnya*, termasuk periode, jangka waktu, dll. Banyak klaim yang ditolak karena tidak sesuai dengan polis yang ada, polis yang ada dalam artian ketentuannya.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan penyusun, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam dunia asuransi, terutama dalam proses klaim atau pengajuan ganti rugi, saran tersebut meliputi :

1. Kepada pihak asuransi, penyusun memberikan saran agar lebih baik lagi dalam memberikan keputusan penolakan klaim, dan lebih teliti lagi dalam mengecek dokumen nasabah, agar kedepannya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
2. Kepada tertanggung, diharapkan agar lebih teliti dalam melakukan perjanjian asuransi, diharap sebelum menandatangani kontrak asuransi tertanggung benar-benar sudah memahami isi perjanjian, sehingga kedepannya tidak akan terjadi masalah yang memberatkan pihak tertanggung.